

No. 3220/III/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/I/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a

Jenis & tingkat

A l a m a t

Didirikan tahun

Dibawah asuhan dan berbadan hukum

Terhitung mulai tanggal

: Ibtidaiyah

: Dasar Ibtidaiyah

: Jawa Vol II Kec. Mlonggo

: 30-6-1960

: Regerus/Dirpenda

: 13 Desember 1975

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 17-Juni-1975

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUR. : 2709/1029



**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 033/ML.IS.II/SwI/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala MI Islamiyah Suwawal 02 Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233200079
2. Nama RA/Madrasah : Ibtidaiyah
3. Alamat
 - a. Jalan : Jl. Kh. Abu Hasan Km.02 Rt.4 Rw.3
 - b. Kelurahan : Suwawal
 - c. Kecamatan : Mlonggo
 - d. Kab/Kota : Jepara
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Ahussunnah Wal Jama'ah
5. Nomor Akta Notaris : 17, Tanggal 13 Oktober 2015 "5015102233103392"
6. Nomor Kemenkumham : AHU-0018360.AH.01.04.2015
7. Tanggal Pengesahan : 22 Oktober 2015

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : Islamiyah Suwawal 02
2. Alamat : Jl. Kh. Abu Hasan Km.02 Rt.4 Rw.3 Suwawal
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islamiyah Suwawal 02

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

25 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala
MI Islamiyah Suwawal 02



Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab./Kota Jepara



Dra. Hj. Hastuti Harijati, M.Pd.I
NIP. 196506221992032001